

Wasathiyah sebagai Jembatan Timur–Barat: Kerangka Maqasid untuk Dialog Peradaban

Asdianur Hadi ^{1*}, Endi Suhendi²

¹⁻² Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia

Email: asdianurhadi84@gmail.com¹, endi_suhendi@uninus.ac.id²

*Penulis Korespondensi: asdianurhadi84@gmail.com

Abstract. *This article proposes wasathiyah—a balanced Islamic ethic grounded in the maqasid al-shari‘ah—as a practical framework for East–West civilizational dialogue. It critiques “clash of civilizations” narratives for reducing cross-cultural relations to identity antagonism, while historical experience points to more complex patterns of exchange, negotiation, and mutual correction. By using maqasid as a normative compass, dialogue is oriented toward publicly verifiable aims: safeguarding human dignity, advancing justice, protecting reason and knowledge, strengthening social cohesion, and promoting sustainable governance. The discussion draws on Nahdlatul Ulama’s tradition of Aswaja An-Nahdliyah and contemporary discourse on fiqh al-hadlrah (civilizational jurisprudence) to formulate an indicator matrix across key domains—education, law and human rights, economy, media, and emerging technologies (including AI)—along with a 3–5 year implementation roadmap and risk-mitigation strategies. The article concludes by highlighting implications for Islamic education, particularly academic integrity, digital-ethical literacy, and interdisciplinary projects oriented to the public good (maslahah).*

Keywords: *Civilizational Dialogue; Civilizational Jurisprudence; Maqasid Al-Shari‘A; Nahdlatul Ulama; Wasathiyah.*

Abstrak. Artikel ini menawarkan kerangka wasathiyah—moderasi berimbang yang berakar pada maqasid al-shari‘ah—sebagai jalan dialog peradaban Timur dan Barat. Narasi “benturan peradaban” dikritik karena mereduksi relasi lintas-budaya menjadi antagonisme identitas, padahal sejarah menunjukkan interaksi yang lebih kompleks. Dengan menjadikan maqasid sebagai kompas, dialog diarahkan pada tujuan publik yang dapat diukur: pemuliaan martabat manusia, keadilan, perlindungan akal, kohesi sosial, serta tata kelola berkelanjutan. Praktik Nahdlatul Ulama melalui Aswaja An-Nahdliyah dan gagasan fikih peradaban digunakan untuk menyusun matriks indikator lintas domain (pendidikan, hukum-HAM, ekonomi, media, dan teknologi/AI), peta jalan implementasi 3–5 tahun, serta strategi mitigasi risiko. Implikasi bagi pendidikan Islam menekankan integritas ilmiah, literasi digital-etik, dan penguatan proyek lintas-disiplin berbasis maslahat.

Kata kunci: Dialog Peradaban; Fikih Peradaban; Maqasid Al-Shari‘Ah; Nahdlatul Ulama; Wasathiyah.

1. LATAR BELAKANG

Relasi peradaban Timur–Barat pada abad ke-21 tidak hanya hadir sebagai kompetisi geopolitik, tetapi juga sebagai kontestasi makna tentang agama di ruang publik, otoritas moral, dan definisi kemajuan. Sebagian wacana global masih dipengaruhi tesis “benturan peradaban” yang memetakan konflik dunia dalam batas-batas peradaban, sehingga perbedaan budaya dan agama mudah dibaca sebagai sumber pertentangan yang niscaya. Namun, kerangka seperti ini sering menyederhanakan realitas: ia cenderung menempatkan identitas sebagai “tembok”, bukan sebagai ruang negosiasi yang historisnya penuh pertukaran pengetahuan, mobilitas manusia, dan interaksi sosial yang dinamis (Huntington, 1993).

Jika menengok sejarah peradaban Islam, relasi lintas kawasan justru memperlihatkan pola yang lebih kompleks daripada sekadar antagonisme. Perkembangan ilmu, institusi, dan budaya Islam berlangsung melalui proses interaksi yang panjang—baik dengan tradisi Yunani-Persia

maupun dengan berbagai konteks lokal—yang menunjukkan bahwa peradaban tumbuh melalui dialog, adopsi, dan sintesis. Perspektif historis semacam ini penting untuk menolak reduksi “Timur versus Barat” menjadi oposisi biner; relasi peradaban lebih tepat dipahami sebagai arena perjumpaan yang selalu terbuka bagi kerja sama sekaligus potensi konflik, tergantung cara etika publik dan tata kelola sosial dibangun (Hodgson, 1974).

Dalam konteks inilah, wasathiyah dapat diposisikan sebagai kerangka etik untuk merancang dialog peradaban secara lebih produktif. Wasathiyah tidak dimaksudkan sebagai sikap “tawar” atau netral tanpa prinsip, melainkan keseimbangan yang menolak ekstremisme, menahan dorongan takfirisme, serta mendorong keadilan dalam menilai diri dan pihak lain. Dengan demikian, wasathiyah berfungsi sebagai *ethos* yang menjaga ruang publik tetap rasional, beradab, dan terbuka terhadap perbedaan, tanpa menghilangkan komitmen keagamaan (Fitriani & Naamy, 2020; Kementerian Agama RI, 2019a).

Namun, konsep moderasi sering menghadapi tantangan ketika turun ke praktik sosial: ia bisa terjebak menjadi slogan kebijakan atau sekadar label identitas. Karena itu, moderasi perlu dipandu oleh perangkat tujuan yang operasional agar dapat dievaluasi. Di sinilah maqasid al-shariah menjadi basis konseptual penting: ia mengarahkan orientasi keberagamaan pada tujuan-tujuan kemaslahatan yang terukur—seperti perlindungan akal (literasi dan pendidikan), penjagaan jiwa (keamanan manusia), keadilan sosial-ekonomi, dan pemuliaan martabat—sehingga dialog peradaban tidak berhenti pada “saling memahami”, tetapi bergerak menuju penyelesaian masalah bersama yang berdampak nyata (Auda, 2015; Misno, 2021).

Di Indonesia, penguatan moderasi juga telah dirumuskan dalam kerangka kebijakan dan pendidikan, yang menekankan komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, serta penghargaan terhadap tradisi. Arah ini penting karena dialog peradaban membutuhkan ekosistem sosial yang menumbuhkan kompetensi hidup bersama: kemampuan berdialog, mengelola perbedaan, dan membangun kerja sama lintas identitas. Pada level praktis, pendidikan moderasi beragama menuntut desain pembelajaran, penguatan budaya institusi, dan literasi publik yang konsisten—bukan sekadar kegiatan seremonial (Gunawan et al., 2023; Kementerian Agama RI, 2022a).

Selain itu, artikulasi Islam Nusantara memperlihatkan model moderasi yang berangkat dari pengalaman historis Islam Indonesia dalam masyarakat plural. Ia menekankan kemampuan Islam untuk berdialog dengan tradisi lokal secara arif, sehingga keberagamaan tidak diposisikan sebagai ancaman bagi kebudayaan, melainkan sebagai kekuatan etis yang menguatkan kohesi sosial. Dalam kaitannya dengan dialog Timur–Barat, Islam Nusantara dapat dibaca sebagai contoh “jembatan” peradaban: memelihara identitas keislaman sambil

mengembangkan mekanisme adaptasi, toleransi, dan kebijaksanaan sosial (Qomar, 2015; Wardhani & Hadi, 2020).

Akhirnya, dialog peradaban membutuhkan landasan etika universal yang dapat menjadi titik temu lintas agama dan budaya, terutama ketika isu-isu kemanusiaan dan perdamaian menjadi agenda bersama. Dokumen Persaudaraan Kemanusiaan menegaskan urgensi hidup berdampingan dan perdamaian dunia, sementara diskusi tentang “nilai Asia” dan HAM mengingatkan bahwa dialog harus menghindari dominasi satu tradisi atas tradisi lain. Dari sini, artikel ini memposisikan wasathiyah berbasis maqasid sebagai kerangka dialog peradaban yang menautkan nilai keagamaan dengan tujuan publik yang dapat dipertanggungjawabkan: martabat, keadilan, literasi/akal, kohesi sosial, dan keberlanjutan (Document on Human Fraternity, 2019; Sen, 1997)

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep wasathiyah (jalan tengah) merupakan salah satu fondasi penting dalam wacana moderasi Islam kontemporer karena menekankan keseimbangan antara keteguhan prinsip agama dan keterbukaan sosial. Wasathiyah bukan sekadar posisi “aman” di tengah, melainkan cara beragama yang menolak ekstremisme dan takfirisme serta mendorong sikap adil dalam menilai diri dan pihak lain. Karena itu, wasathiyah dapat dipahami sebagai etika publik yang relevan untuk membangun koeksistensi lintas identitas pada ruang kebangsaan maupun ruang global (Fitriani & Naamy, 2020; Kementerian Agama RI, 2019b).

Dalam konteks relasi Timur–Barat, narasi tentang konflik identitas sering menguat melalui perspektif “benturan peradaban”. Huntington, misalnya, mempopulerkan tesis bahwa garis konflik dunia pasca-Perang Dingin akan banyak bergerak di sekitar batas-batas peradaban. Namun, pembacaan seperti ini perlu diseimbangkan dengan fakta historis tentang interaksi lintas-peradaban yang jauh lebih kompleks—mulai dari pertukaran ilmu pengetahuan, perdagangan, hingga pembentukan institusi sosial. Sejarah peradaban Islam menunjukkan dinamika kreatif antara tradisi lokal dan pengaruh lintas wilayah yang tidak selalu berbentuk pertentangan, melainkan juga asimilasi dan sintesis (Huntington, 1993; Hodgson, 1974).

Agar wasathiyah tidak berhenti pada slogan, dibutuhkan kerangka tujuan yang bisa “mengubah nilai menjadi tindakan”. Di sinilah maqasid al-shariah menyediakan basis teoritis yang kuat: ia menempatkan syariah sebagai sistem tujuan yang berorientasi kemaslahatan dan pencegahan kerusakan. Dengan maqasid, diskusi moderasi dapat digeser dari debat simbolik menuju pertanyaan yang lebih operasional: tujuan apa yang harus dilindungi (akal, jiwa,

agama, harta, keturunan/keluarga), indikator kemaslahatan apa yang menjadi ukuran, dan bagaimana menguji dampaknya bagi masyarakat (Hodgson, 1974; Huntington, 1993).

Di level kebijakan dan pendidikan, moderasi beragama juga memerlukan perangkat institusional agar dapat diturunkan menjadi kurikulum, pelatihan, dan praktik pembelajaran. Kerangka moderasi Kementerian Agama memberi bahasa kebijakan yang menautkan moderasi dengan komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi. Literatur pendidikan moderasi beragama menunjukkan bahwa internalisasi moderasi efektif ketika diikat oleh desain pembelajaran, budaya kampus/sekolah, dan teladan sosial, bukan hanya ceramah normatif (Gunawan et al., 2023; Kementerian Agama RI, 2019a).

Khusus di Indonesia, gagasan Islam Nusantara sering diposisikan sebagai artikulasi moderasi yang berangkat dari pengalaman historis Islam di ruang sosial-budaya yang plural. Ia menekankan kemampuan Islam beradaptasi secara arif dengan tradisi lokal tanpa kehilangan substansi ajaran. Dalam logika dialog peradaban, Islam Nusantara memperlihatkan model “perjumpaan kreatif” yang tidak reaktif terhadap modernitas, sekaligus tidak larut dalam imitasi; ia menawarkan jalan mediasi yang dapat menjadi inspirasi hubungan Timur–Barat yang lebih kolaboratif (Abdillah, 2018; Qomar, 2015).

Selanjutnya, kerangka dialog peradaban juga membutuhkan landasan etika universal yang dapat menjadi titik temu lintas iman dan budaya. Dokumen persaudaraan kemanusiaan menegaskan urgensi perdamaian, hidup bersama, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai komitmen moral bersama. Di sisi lain, perdebatan “nilai Asia” dan HAM menunjukkan bahwa dialog peradaban menuntut kecermatan: universalitas martabat manusia perlu dijaga, namun sensitivitas konteks budaya juga harus dipahami agar dialog tidak berubah menjadi dominasi satu tradisi atas tradisi lain (Document on Human Fraternity, 2019; Sen, 1997).

Akhirnya, dialog peradaban akan semakin relevan ketika dihubungkan dengan agenda pendidikan masa depan. Kerangka UNESCO tentang “kontrak sosial baru pendidikan” dan OECD Learning Compass menekankan perlunya kompetensi abad 21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, tanggung jawab, dan literasi etis. Jika ditautkan dengan maqasid, agenda ini dapat diposisikan sebagai penguatan perlindungan akal (*hifz al-‘aql*) dan kemaslahatan sosial melalui pembelajaran yang menumbuhkan integritas ilmiah, daya nalar, dan etika digital. Dengan demikian, wasathiyah berbasis maqasid dapat dibangun sebagai “jembatan” Timur–Barat melalui pendidikan: bukan hanya wacana, tetapi praktik pembentukan warga dunia yang beradab (Auda, 2015; UNESCO, 2021).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (library research) dan analisis konseptual untuk merumuskan kerangka wasathiyah berbasis maqāṣid al-sharī‘ah sebagai model dialog peradaban Timur–Barat. Desain ini dipilih karena tujuan artikel bukan menguji hubungan variabel secara statistik, melainkan menyusun *conceptual framework* yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik melalui penalaran teoritis, penelusuran literatur, dan sintesis gagasan. Kerangka konseptual utama dibangun dari literatur maqāṣid (Auda, 2015; Misno, 2021), moderasi beragama (Gunawan et al., 2023; Kementerian Agama RI, 2019b), serta wacana relasi peradaban (Hodgson, 1974; Huntington, 1993).

Sumber data penelitian berupa data sekunder yang berasal dari: (1) buku dan artikel ilmiah tentang maqāṣid dan moderasi beragama; (2) dokumen kebijakan/pedoman moderasi (Buku Saku, modul pelatihan); (3) literatur historis dan teoretis tentang relasi peradaban; serta (4) dokumen etika global terkait perdamaian dan hidup bersama. Seluruh sumber dipilih berdasarkan relevansi langsung terhadap tiga konstruk kunci: (a) wasathiyah sebagai etika publik, (b) maqāṣid sebagai orientasi tujuan kemaslahatan, dan (c) dialog peradaban sebagai mekanisme pengelolaan perbedaan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran pustaka terarah terhadap konsep, definisi, argumentasi, serta proposisi normatif dalam tiap sumber. Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis tematik, dengan tahapan: (1) *coding* tema (misalnya: martabat, keadilan, perlindungan akal, kohesi sosial, anti-kekerasan, toleransi); (2) pemetaan tema ke kategori maqāṣid dan prinsip moderasi; (3) sintesis untuk menghasilkan kerangka indikator dialog peradaban per domain (pendidikan, hukum-HAM, ekonomi, media, teknologi); dan (4) penarikan kesimpulan konseptual berupa model “wasathiyah–maqāṣid” sebagai jembatan dialog Timur–Barat.

Untuk menjaga keabsahan (trustworthiness), penelitian menerapkan: (1) triangulasi sumber—membandingkan sumber akademik, dokumen kebijakan, dan dokumen etika global; (2) audit trail—pencatatan proses pemetaan tema dan alasan kategorisasi; serta (3) konsistensi konseptual—menggunakan definisi operasional wasathiyah dan maqāṣid yang stabil sepanjang pembahasan agar tidak bergeser menjadi slogan atau bias kebijakan. Dengan strategi ini, hasil kerangka yang diusulkan dapat ditelusuri logika argumennya dan diuji ulang oleh pembaca/peneliti lain.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Konseptual: Wasathiyah Berbasis Maqasid sebagai “Jembatan” Dialog Timur–Barat

Hasil sintesis kepustakaan menunjukkan bahwa ketegangan Timur–Barat kerap dibingkai dalam paradigma “benturan peradaban” yang memusatkan konflik pada identitas budaya dan agama. Kerangka ini cenderung menghasilkan pembacaan biner: perbedaan dianggap sebagai sumber kecurigaan dan persaingan permanen, bukan sebagai ruang negosiasi nilai dan kerja sama. Dalam posisi ini, dialog peradaban sering melemah karena dipahami sebatas forum pertukaran wacana, sementara struktur konflik tetap dipelihara oleh stigma dan generalisasi terhadap “yang lain” (Huntington, 1993).

Namun, ketika relasi peradaban dibaca melalui sejarah sosial-intelektual Islam, terlihat bahwa interaksi lintas wilayah justru banyak dipenuhi proses pertukaran, adopsi, dan sintesis. Peradaban tidak tumbuh dalam isolasi; ia berkembang melalui jaringan ilmu, mobilitas manusia, dan institusi yang memungkinkan pengetahuan bergerak lintas batas. Perspektif historis ini penting sebagai dasar epistemik untuk menolak reduksi “Timur versus Barat”: perbedaan tidak otomatis berarti konflik, melainkan dapat menjadi energi produktif bila dikelola oleh etika publik dan institusi yang memadai (Hodgson, 1974).

Dalam temuan konseptual artikel ini, wasathiyah ditempatkan sebagai etika publik yang memungkinkan pengelolaan perbedaan tanpa kehilangan prinsip. Wasathiyah bukan sekadar “posisi tengah” yang kompromistis, tetapi komitmen pada keadilan, keseimbangan, dan penolakan terhadap ekstremisme serta takfirisme. Di titik ini, wasathiyah menjadi dasar moral untuk dialog: ia menjaga ruang publik dari ujaran kebencian, menahan dorongan eksklusivisme, serta membangun adab perbedaan pendapat yang konstruktif (Fitriani & Naamy, 2020; Kementerian Agama RI, 2019a).

Akan tetapi, literatur moderasi beragama menunjukkan bahwa konsep moderasi sering rentan menjadi slogan bila tidak diturunkan menjadi ukuran dan prosedur. Karena itu, hasil sintesis menegaskan kebutuhan perangkat operasional yang mengubah “nilai” menjadi “tujuan” dan “indikator”. Maqasid al-shariah berperan sebagai perangkat tersebut: ia menyajikan orientasi tujuan kemaslahatan yang dapat diuji dampaknya, misalnya pada aspek perlindungan akal (literasi dan kualitas nalar), perlindungan jiwa (keamanan manusia), dan martabat manusia sebagai prasyarat hidup bersama. Dengan maqasid, dialog peradaban berpindah dari perdebatan simbolik menuju agenda publik yang dapat dievaluasi (Auda, 2015; Misno, 2021).

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa operasionalisasi wasathiyah–maqasid menjadi lebih realistis ketika diletakkan dalam ekosistem kebijakan dan pendidikan. Kerangka moderasi beragama yang dikembangkan Kementerian Agama (komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan tradisi) memberi rambu implementasi agar moderasi tidak berhenti pada moralitas personal, tetapi menjadi budaya institusi dan kebiasaan sosial (Kementerian Agama RI, 2019b, 2022a). Pada level pendidikan, wasathiyah–maqasid dapat dirancang sebagai kompetensi warga: kemampuan berdialog, berpikir kritis, dan berkolaborasi lintas identitas untuk tujuan kemaslahatan (Gunawan et al., 2023).

Secara konseptual, model “jembatan Timur–Barat” yang dihasilkan artikel ini dapat diringkas sebagai alur: Wasathiyah (etos) → Maqasid (orientasi tujuan) → Indikator (ukuran dampak) → Domain (ruang implementasi) (Auda, 2015). Dengan alur ini, dialog peradaban tidak dipahami sebagai pertukaran retorika, melainkan sebagai desain kebijakan dan praksis sosial yang dapat menghasilkan perubahan terukur: penguatan literasi, turunnya polarisasi, meningkatnya keadilan sosial, serta terjaganya martabat manusia dalam interaksi lintas budaya (Kementerian Agama RI, 2019a).

Matriks Maqasid–Indikator Dialog: Dari Nilai ke Ukuran Dampak

Bagian ini menyajikan hasil utama berupa pemetaan maqasid ke indikator dialog peradaban. Secara konseptual, maqasid memberi “arah tujuan”, sedangkan indikator memberi “alat ukur”. Tanpa indikator, moderasi dan dialog mudah terjebak menjadi seruan normatif; sebaliknya, indikator tanpa kerangka nilai berisiko menjadi teknokratis dan kehilangan dimensi etik. Karena itu, pemetaan berikut menempatkan maqasid sebagai kompas untuk merumuskan indikator dialog yang berorientasi kemaslahatan dan pencegahan kerusakan (Auda, 2015; Misno, 2021).

Dalam konteks Indonesia, indikator dialog peradaban juga perlu diselaraskan dengan prinsip moderasi beragama yang telah dirumuskan dalam kebijakan. Komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi merupakan jembatan normatif yang memastikan indikator tidak lepas dari konteks sosial Indonesia. Indikator yang baik bukan hanya “global”, tetapi juga applicable dalam pembelajaran, tata kelola kampus/lembaga, dan ruang publik (Kementerian Agama RI – Ditjen Bimas Hindu, 2022; Kementerian Agama RI, 2019b).

Berikut Tabel 1 sebagai matriks awal. Tabel ini dapat menjadi “alat kerja” untuk menilai apakah sebuah program dialog peradaban benar-benar berdampak (misal pada literasi, keamanan, kohesi sosial, dan keadilan), bukan sekadar event seremonial (Auda, 2015).

Tabel 1. Pemetaan Maqasid ke Indikator Dialog Peradaban Lintas Domain.

Dimensi Maqasid	Orientasi Dialog (Tujuan Publik)	Indikator Operasional (contoh)	Domain Implementasi
Hifz al-‘Aql (perlindungan akal)	Literasi kritis, nalar ilmiah, ketahanan terhadap disinformasi	kurikulum berpikir kritis & adab dialog; program literasi media; pedoman etika komunikasi digital	Pendidikan, Media
Hifz al-Nafs (perlindungan jiwa)	Pencegahan kekerasan, keamanan manusia	protokol anti-kekerasan; pencegahan ujaran kebencian; mekanisme mediasi konflik	Hukum-HAM, Pendidikan
Hifz al-Din (perlindungan agama)	Kerukunan dan kebebasan beragama yang beradab	forum lintas iman berkelanjutan; pelatihan toleransi; adab ikhtilaf dalam pembelajaran	Pendidikan, Sosial
Hifz al-Mal (perlindungan harta)	Keadilan ekonomi & akses peluang	program ekonomi inklusif; literasi filantropi & keadilan sosial; indikator pemerataan akses	Ekonomi, Tata kelola
Hifz al-Nasl/Usrah (keluarga/keturunan)	Ketahanan keluarga dan pembinaan karakter sosial	program parenting & ketahanan keluarga; pencegahan radikalisme berbasis keluarga; penguatan adab sosial	Pendidikan, Sosial
Hifz al-‘Irdh/Karamah (martabat)	Anti-diskriminasi & penghormatan martabat manusia	pedoman anti-stigma; perlindungan kelompok rentan; etika komunikasi publik	Hukum-HAM, Media

Menguji Narasi “Benturan” dan Menggeser ke Kolaborasi Masalah

Secara teoretis, tesis “benturan peradaban” memandang perbedaan nilai budaya dan agama sebagai garis patahan utama konflik global. Dalam kerangka ini, peradaban dibayangkan sebagai blok-blok besar yang relatif homogen, sehingga ketegangan Timur–Barat dipahami sebagai konsekuensi alamiah dari identitas yang tak kompatibel. Kekuatan tesis ini adalah kemampuannya membaca pergeseran konflik dari ideologi ke identitas; tetapi kelemahannya terletak pada kecenderungan menyederhanakan dinamika sosial, mengabaikan keragaman internal tiap peradaban, serta menutup kemungkinan bahwa perjumpaan lintas peradaban juga dapat menghasilkan kerja sama produktif.

Pembacaan historis menunjukkan bahwa relasi Timur-Barat tidak pernah sepenuhnya “berhadap-hadapan”. Peradaban Islam, misalnya, berkembang dalam jaringan lintas wilayah yang melibatkan pertukaran ilmu, mobilitas aktor, dan institusi yang memungkinkan proses belajar dari tradisi lain. Sejarah ini menegaskan bahwa identitas peradaban bukan tembok statis, melainkan ruang yang dibentuk oleh interaksi, negosiasi, dan sintesis. Konsekuensinya, dialog peradaban seharusnya tidak dimulai dari asumsi konflik yang niscaya, melainkan dari pengakuan bahwa hubungan lintas budaya dapat dikelola menjadi kolaborasi bila ada etika publik dan perangkat institusional yang memadai (Hodgson, 1974).

Dalam konteks artikel ini, “penggeseran” dari benturan menuju kolaborasi dilakukan melalui dua langkah. Pertama, wasathiyah dipakai sebagai etos untuk menahan kecenderungan eksklusivisme, takfirisme, dan delegitimasi pihak lain; ia menegaskan adab dialog yang berkeadilan. Kedua, maqasid al-shariah digunakan untuk mengubah dialog menjadi agenda yang terukur: bukan lagi “siapa menang dalam pertarungan narasi”, tetapi “tujuan publik apa yang harus dicapai bersama”. Dengan logika maqasid, relasi peradaban dinilai melalui dampaknya pada martabat manusia, keadilan, literasi/nalar publik, dan keamanan sosial—bukan sekadar kesesuaian simbolik identitas (Fitriani & Aisyah, 2019; Misno, 2021).

Prinsip ini berimplikasi pada desain dialog. Dialog yang efektif bukan sekadar forum seremonial, tetapi serangkaian kerja sosial yang menghasilkan perubahan: penguatan literasi kritis agar publik tidak mudah terseret disinformasi, pencegahan kekerasan berbasis identitas, serta penguatan kebijakan yang melindungi martabat manusia. Pada titik ini, kerangka moderasi beragama yang menekankan komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan tradisi dapat dibaca sebagai “prasyarat sosial” bagi agenda dialog yang berbasis maslahat (Kementerian Agama RI, 2019b, 2022a).

Dengan demikian, hasil pembahasan pada subbagian ini menegaskan: narasi benturan cenderung memproduksi kecurigaan dan generalisasi, sedangkan kerangka wasathiyah–maqasid mendorong dialog yang berorientasi kemaslahatan dengan indikator yang dapat diuji. Dari sisi metodologis, inilah alasan mengapa indikator pada Tabel 1 penting: indikator menjadi alat untuk memastikan “dialog peradaban” tidak berhenti sebagai pertukaran wacana, tetapi bergerak menuju kebijakan dan praktik sosial yang menyejahterakan (Auda, 2015; Kementerian Agama RI, 2019a).

Konteks Indonesia: Moderasi Beragama, Islam Nusantara, dan Infrastruktur Dialog

Indonesia memiliki konteks yang relevan sebagai laboratorium dialog peradaban karena realitas sosialnya ditandai keragaman agama, etnis, dan budaya dalam kerangka kebangsaan. Literatur tentang dinamika sosial-politik Indonesia menunjukkan bahwa relasi agama dan

negara di Indonesia tidak dapat dibaca dengan kaca mata tunggal; ia bergerak melalui proses negosiasi panjang antara komitmen keislaman, kebangsaan, dan kebutuhan kohesi sosial. Dalam konteks semacam ini, dialog bukan opsi tambahan, melainkan mekanisme penting untuk menjaga stabilitas sosial dan meneguhkan keadilan sebagai fondasi hidup bersama (Abdillah, 2018).

Pada level kebijakan, moderasi beragama dirumuskan untuk menata ruang publik agar tidak dikuasai ekstremisme dan kekerasan berbasis identitas. Dokumen moderasi beragama menekankan empat indikator: komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi. Keempatnya dapat dipahami sebagai infrastruktur normatif dialog: komitmen kebangsaan menjaga bingkai bersama, toleransi memelihara ruang perbedaan, anti-kekerasan menjadi pagar etis, dan penerimaan tradisi mencegah pemutusan akar budaya masyarakat. Di sisi pendidikan, modul pelatihan penguatan moderasi menegaskan perlunya strategi sistematis—kurikulum, pelatihan fasilitator, dan budaya lembaga—agar moderasi menjadi praktik, bukan retorika (Kementerian Agama RI, 2019a, 2022b).

Dari sisi praksis pendidikan, literatur pendidikan moderasi beragama menunjukkan bahwa internalisasi nilai moderasi membutuhkan desain pedagogis dan keteladanan institusional. Pendidikan moderasi tidak cukup berupa sosialisasi, tetapi perlu mekanisme pembelajaran yang membentuk kemampuan berpikir kritis, adab dialog, dan kompetensi kolaborasi lintas identitas. Dengan kata lain, dialog peradaban dalam konteks Indonesia dapat dikerjakan dari ruang pendidikan: membentuk warga yang mampu memahami perbedaan, menolak kekerasan, dan menyelesaikan masalah publik secara beradab (Gunawan et al., 2023).

Konsep Islam Nusantara menguatkan konteks tersebut karena ia merepresentasikan pengalaman historis Islam Indonesia yang akomodatif terhadap budaya lokal tanpa kehilangan substansi ajaran. Islam Nusantara menegaskan bahwa keberagamaan dapat berfungsi sebagai kekuatan etis yang merawat kohesi sosial dan memperkaya kebudayaan, bukan sebagai ancaman bagi pluralitas (Qomar, 2015). Dalam kerangka dialog Timur–Barat, Islam Nusantara dapat dibaca sebagai contoh “jalan mediasi”: ia menunjukkan bagaimana identitas keislaman dapat hidup berdampingan dengan tradisi lokal, sekaligus berinteraksi dengan wacana global secara selektif dan berkeadaban.

Dalam pembahasan yang lebih luas, konteks Indonesia juga menunjukkan bahwa agenda moderasi beragama di perguruan tinggi dan ruang publik berfungsi sebagai upaya preventif terhadap radikalisme, intoleransi, dan separatisme (Wahidin et al., 2024). Ini mempertegas bahwa dialog peradaban bukan sekadar proyek ide, tetapi kebutuhan sosial-politik. Dengan demikian, kerangka wasathiyah–maqasid yang diusulkan artikel ini menemukan relevansinya:

ia menyediakan orientasi nilai (wasathiyah), tujuan kemaslahatan (maqasid), serta indikator dampak yang dapat diterapkan pada kebijakan, pendidikan, dan ruang publik Indonesia (Zuhdi, 2022).

Fikih Peradaban dan Peran NU: Instrumen, Peluang, dan Tantangan

Dalam konteks dialog peradaban, aktor sosial-keagamaan berperan penting karena mereka tidak hanya memproduksi wacana, tetapi juga membentuk ekosistem pendidikan, budaya, dan jejaring sosial yang menentukan apakah moderasi dapat menjadi kebiasaan publik (Abdillah, 2018). Pada titik ini, Nahdlatul Ulama (NU) dapat dipahami sebagai salah satu “infrastruktur sosial” yang relevan untuk mengartikulasikan wasathiyah dalam bahasa kebangsaan, sekaligus merumuskan etika sosial yang responsif terhadap tantangan global. Jejak historis NU dalam dinamika sosial-politik Indonesia memperlihatkan bahwa pengelolaan perbedaan memerlukan strategi yang tidak semata normatif, melainkan institusional: nilai perlu diturunkan menjadi agenda pendidikan, kebijakan, dan praksis sosial (Bayt ar-Rahmah, 2020).

Secara normatif, basis nilai NU sering dijelaskan melalui rujukan Aswaja An-Nahdliyyah, yang menekankan keseimbangan dan adab dalam menyikapi perbedaan. Prinsip ini beresonansi dengan kerangka wasathiyah: menolak ekstremisme, memelihara kebersamaan, serta memprioritaskan kemaslahatan sosial. Dalam kerangka dialog Timur-Barat, Aswaja berfungsi sebagai “etos moderasi” yang menjaga identitas keagamaan tetap kokoh, namun tetap membuka ruang pertemuan dan kerja sama lintas tradisi (Fitriani & Naamy, 2020).

Diskursus fikih peradaban (fiqh al-hadlarah) memperluas fungsi fiqh dari sekadar hukum ritual menuju perangkat etika-aksi sosial yang membahas persoalan kemanusiaan, kebangsaan, dan tantangan global. Bunga rampai fikih peradaban dan kajian akademik terbaru tentang reorientasi ushul fikih serta fiqh siyasah menunjukkan bahwa orientasi peradaban menuntut penataan ulang prioritas: dari perdebatan identitas menuju agenda kemaslahatan yang lebih luas, termasuk penanganan krisis kemanusiaan, keadilan sosial, dan penguatan tata kelola (PBNU Network, 2023). Dengan demikian, fikih peradaban menyediakan “bahasa jembatan” antara nilai keislaman dan tujuan publik universal, terutama ketika dibaca melalui maqasid (Taufiq & Tsauro, 2024).

Contoh penting dari artikulasi NU dalam ranah kebangsaan adalah wacana “warga negara bukan kafir” pasca-Munas Alim Ulama 2019. Kajian yang menelusuri wacana ini dalam situs-situs NU menunjukkan bahwa pembingkai status non-Muslim sebagai warga negara—bukan kategori teologis yang menstigma—berfungsi sebagai strategi komunikasi sosial untuk memperkuat kohesi kebangsaan (Pikri et al., 2021). Dalam logika dialog peradaban,

pendekatan ini memperlihatkan bagaimana ijtihad sosial dapat meredam polarisasi identitas dan memproduksi bahasa publik yang lebih inklusif.

Akan tetapi, peluang tersebut juga disertai tantangan. Pertama, konsep fikih peradaban berisiko disalahpahami sebagai proyek elit wacana jika tidak diturunkan menjadi program nyata di pendidikan, media, dan tata kelola sosial. Kedua, resistensi bisa muncul dari kelompok yang memaknai moderasi sebagai pelemahan identitas. Ketiga, arena digital dapat mempercepat polarisasi sehingga pesan wasathiyah mudah dipotong dan dipelintir. Karena itu, fikih peradaban perlu dibumikan melalui indikator maqasid dan kebijakan moderasi agar bisa diukur dampaknya serta dipertanggungjawabkan (Kementerian Agama RI, 2019b).

Berikut sintesis instrumen—fungsi—tantangan yang dapat dipakai sebagai peta kerja untuk menghubungkan NU, kebijakan moderasi, dan kerangka maqasid dalam agenda dialog peradaban.

Tabel 2. Sintesis Instrumen Moderasi–Dialog Peradaban dalam Konteks Indonesia.

Lapisan	Instrumen/Rujukan	Fungsi dalam Dialog Timur–Barat	Risiko/Tantangan
Nilai & identitas keagamaan	Risalah Aswaja An-Nahdliyyah; sejarah NU	Menjaga etos wasathiyah dan adab dialog	reduksi jadi slogan; bias kelompok
Wacana fikih peradaban	Bunga rampai fikih peradaban; reorientasi ushul fiqh & fiqh siyasah	Mengaitkan fiqh dengan agenda kemanusiaan & maslahat publik	elitisme wacana; resistensi ideologis
Kebijakan & pendidikan moderasi	Buku saku; modul pelatihan; pendidikan moderasi	Membentuk kompetensi dialog, toleransi, anti-kekerasan	formalisasi tanpa internalisasi
Wacana kebangsaan inklusif	“Warga negara bukan kafir”	Bahasa publik yang merangkul dan mengurangi polarisasi	disinformasi; salah paham publik
Orientasi maqasid	literatur maqasid	Menetapkan tujuan publik dan indikator evaluasi	perdebatan indikator; implementasi parsial

Implikasi untuk Pendidikan Islam: Kompetensi Dialog, Literasi Digital-Etik, dan Karakter

Temuan konseptual pada bagian sebelumnya mengarah pada satu implikasi utama: pendidikan Islam merupakan ruang strategis untuk membumikan dialog peradaban, karena pendidikan membentuk cara berpikir, adab komunikasi, dan kesiapan generasi menghadapi perbedaan. Jika dialog peradaban dipahami sebagai mekanisme pengelolaan

keragaman, maka pendidikan Islam perlu memperkuat tiga kompetensi: (1) kompetensi epistemik (berpikir kritis, literasi informasi), (2) kompetensi etik (adab ikhtilaf, anti-kekerasan), dan (3) kompetensi kolaboratif (kerja sama lintas identitas untuk tujuan publik). Prinsip moderasi beragama memberi arah, sedangkan maqasid memberi tujuan agar kompetensi itu tidak lepas dari maslahat (Auda, 2015; Kementerian Agama RI, 2019b).

Secara operasional, pendidikan moderasi beragama menuntut desain pembelajaran dan budaya lembaga. Literasi menunjukkan bahwa moderasi efektif ketika diintegrasikan ke pembelajaran (kurikulum, tugas proyek, diskusi terarah), ditopang oleh keteladanan, serta diperkuat melalui pelatihan dan evaluasi. Dengan pendekatan maqasid, pembelajaran dapat diarahkan pada capaian yang jelas: perlindungan akal (literasi kritis), perlindungan jiwa (anti-kekerasan), dan pemuliaan martabat manusia (anti-diskriminasi) (Gunawan et al., 2023; Misno, 2021).

Dalam perspektif masa depan pendidikan, agenda global juga menekankan perlunya kompetensi abad 21 seperti berpikir kritis, tanggung jawab, dan kolaborasi. Kerangka UNESCO menegaskan perlunya “kontrak sosial baru” pendidikan untuk merespons ketidaksetaraan dan tantangan global, sementara OECD menekankan kompas pembelajaran yang mengarahkan pendidikan pada pembentukan manusia yang mampu mencipta nilai, merekonsiliasi ketegangan, dan bertanggung jawab. Jika dibaca melalui maqasid, tujuan ini sejalan dengan penguatan hifz al-‘aql (akal), karamah (martabat), serta kemaslahatan sosial yang lebih luas (Auda, 2015; OECD, 2019; UNESCO, 2021).

Rekomendasi Model Implementasi 3–5 Tahun: Roadmap Ringkas Berbasis Indikator

Agar model wasathiyah–maqasid dapat diimplementasikan sebagai agenda dialog peradaban yang terukur, artikel ini merekomendasikan roadmap ringkas 3–5 tahun berbasis indikator pada Tabel 1. Tahap pertama (tahun 1) adalah konsolidasi konsep dan indikator: penyusunan modul dialog peradaban berbasis maqasid, penguatan literasi digital-etis, serta penyelarasan dengan prinsip moderasi beragama. Tahap ini menekankan kesiapan kurikulum, pelatihan fasilitator, dan pedoman anti-kekerasan sebagai fondasi (Kementerian Agama RI, 2019b, 2022a).

Tahap kedua (tahun 2–3) adalah implementasi program lintas institusi: kolaborasi pesantren–kampus–ormas–komunitas, forum dialog lintas iman yang berkelanjutan, dan proyek pembelajaran berbasis masalah publik (misalnya pencegahan disinformasi, penguatan kohesi sosial, program ekonomi inklusif). Pada tahap ini, indikator maqasid menjadi alat evaluasi: apakah program meningkatkan literasi, mengurangi polarisasi, dan memperkuat budaya anti-kekerasan (Gunawan et al., 2023; Misno, 2021).

Tahap ketiga (tahun 4–5) adalah evaluasi dampak dan ekspansi jejaring: melakukan penilaian berkala terhadap capaian indikator (misalnya indeks literasi kritis, penurunan ujaran kebencian, peningkatan partisipasi dialog), kemudian memperluas jejaring ke level regional dan global dengan tetap menjaga konteks kebangsaan. Dalam tahap ini, etika hidup bersama lintas iman juga dapat diperkuat melalui rujukan moral universal tentang perdamaian dan persaudaraan manusia, sehingga dialog Timur–Barat bergerak dari “koeksistensi” menuju “kolaborasi kemanusiaan” (Document on Human Fraternity, 2019; OECD, 2019; UNESCO, 2021).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Artikel ini menegaskan bahwa relasi Timur–Barat tidak produktif jika terus dibingkai sebagai “benturan peradaban” yang menempatkan identitas budaya dan agama sebagai sumber konflik yang niscaya. Pembacaan historis memperlihatkan bahwa peradaban tumbuh melalui interaksi, pertukaran, dan sintesis; karena itu, dialog peradaban lebih tepat dipahami sebagai mekanisme etis-institusional untuk mengelola perbedaan secara adil dan konstruktif, bukan sekadar forum seremonial. Dalam kerangka ini, dialog perlu diarahkan pada pemecahan masalah publik, bukan persaingan simbolik identitas.

Kerangka wasathiyah yang dioperasionalkan melalui maqasid al-shariah menawarkan jalan konseptual yang lebih terukur. Wasathiyah berfungsi sebagai etos publik yang menolak ekstremisme, menjaga adab dialog, dan memelihara keseimbangan, sedangkan maqasid menyediakan orientasi tujuan kemaslahatan sehingga dialog dapat dievaluasi dari dampaknya pada martabat manusia, keadilan, perlindungan akal (literasi), dan keamanan sosial. Dengan alur *wasathiyah* → *maqasid* → *indikator* → *domain implementasi*, dialog peradaban dapat diubah menjadi agenda kolaborasi berbasis maslahat yang terukur melalui indikator lintas domain (pendidikan, hukum-HAM, ekonomi, media, dan teknologi).

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa saran diajukan. Pertama, pengembangan program dialog peradaban perlu menggunakan indikator berbasis maqasid sebagai perangkat evaluasi agar dialog tidak berhenti pada deklarasi, melainkan menghasilkan perubahan nyata yang dapat diukur. Kedua, pendidikan Islam perlu mengarusutamakan literasi kritis, adab ikhtilaf, dan kompetensi kolaborasi lintas identitas melalui pembelajaran berbasis masalah publik seperti disinformasi dan ujaran kebencian. Ketiga, jejaring ormas dan komunitas keagamaan dapat memperkuat dialog peradaban melalui diseminasi fikih peradaban yang lebih aplikatif—modul, forum, dan pedoman komunikasi publik—agar pesan wasathiyah tidak mudah dipelintir di ruang digital serta tetap berfungsi memperkuat kohesi sosial.

DAFTAR REFERENSI

- Abdillah, M. (2018). *Islam dan dinamika sosial politik Indonesia*. Prenada Media.
<https://books.google.com/books?id=E5sCEAAAQBAJ>
- Auda, J. (2015). *Memahami maqasid syariah* (Edisi Indonesia). PTS Islamika.
<https://books.google.co.id/books?id=rlzGBgAAQBAJ>
- Bayt ar-Rahmah. (2020). *PBNU | Perjuangan besar Nahdlatul Ulama* (E-book).
https://www.baytarrahmah.org/media/2020/PBNU_Perjuangan-Besar-Nahdlatul-Ulama_2020.pdf
- Document on Human Fraternity. (2019). *The document on human fraternity for world peace and living together*.
https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2019/february/documents/papa-francesco_20190204_emiratiarabi-incontrointerreligioso.html
- Fitriani, M. I., & Aisyah, S. (2019). Konsep “kafir” dalam pandangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Forum Umat Islam (FUI) Sumatera Utara. *Studia Sosia Religia*, 2(2), 33.
<https://doi.org/10.51900/ssr.v2i2.6485>
- Fitriani, M. I., & Naamy, N. (2020). *Islam wasathiyah: Solusi alternatif untuk meng-counter ideologi takfiri*. Pustaka Lombok.
<https://repository.uinmataram.ac.id/2703/2/BUKU%20WASATHIYAH.pdf>
- Gunawan, H., Nurdin, E., & Lukman, Y. (2023). *Pendidikan moderasi beragama: Teori, praktik & kebijakan*. UIN Sunan Gunung Djati Press.
<https://digilib.uinsgd.ac.id/84478/1/BUKU%20PENDIDIKAN%20MODERASI%20BERAGAMA.pdf>
- Hodgson, M. G. S. (1974). *The venture of Islam: Volume 1. The classical age of Islam*. University of Chicago Press.
<https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/V/bo4127169.html>
- Huntington, S. P. (1993). The clash of civilizations? *Foreign Affairs*, 72(3), 22–49.
<https://doi.org/10.2307/20045621>
- Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu. (2022). *Keputusan Dirjen Bimas Hindu Nomor 96 Tahun 2022 tentang Pedoman Rumah Moderasi Beragama*.
<https://bimashindu.kemenag.go.id/file-uploads/2024/01/pedomanpengelolaanrmbdiPTKH.pdf>
- Kementerian Agama RI. (2019a). *Buku saku moderasi beragama*.
<https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/buku-saku-moderasi-beragama/>
- Kementerian Agama RI. (2019b). *Moderasi beragama*.
https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/upload/files/MODERASI_BERAGAMA.pdf
- Kementerian Agama RI. (2022a). *Modul pelatihan penggerak penguatan moderasi beragama*.
<https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/upload/files/Modul%20MGMP%20Penggerak%20Moderasi%20Beragama.pdf>
- Kementerian Agama RI. (2022b). *Tafsir moderasi beragama*.
https://pustaka.kemenag.go.id/index.php?p=show_detail&id=4187&keywords=tafsir%20moderasi

- Misno, A. (Ed.). (2021). *Panorama maqashid syariah*. Media Sains Indonesia. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/19363/1/BUKU%20Panorama%20Maqashid%20Syariah-.pdf>
- OECD. (2019). *OECD learning compass 2030: Concept note*. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/about/projects/edu/education-2040/concept-notes/OECD_Learning_Compass_2030_concept_note.pdf
- PBNU Network. (2023). *Bunga rampai fikih peradaban* (E-book). <https://repository.stipram.ac.id/id/eprint/1149/1/ebook%20PBNU%20NETWORK%20BUNGA%20R%20FIKIH%20PERADABAN.pdf>
- Pikri, I. B., Syadzali, M. H., & Amaly, N. N. (2021). Warga negara bukan kafir: Wacana status non-Muslim dalam situs-situs NU pasca-Munas Alim Ulama 2019. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 20(2), 207–222. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v20i2.4294>
- Qomar, M. (2015). Islam Nusantara: Sebuah alternatif model pemikiran, pemahaman, dan pengamalan Islam. *El-Harakah*, 17(2), 198–217. <https://media.neliti.com/media/publications/23806-ID-islam-nusantara-sebuah-alternatif-model-pemikiran-pemahaman-dan-pengamalan-islam.pdf>
- Sen, A. (1997). *Human rights and Asian values* (Morgenthau Lecture). https://media-1.carnegiecouncil.org/cceia/254_sen.pdf
- Taufiq, W., & Tsauro, M. A. (2024). Fikih peradaban: Reorientasi ushul fikih dan fiqh siyasah. *International Journal Ihya' Ulum al-Din*, 26(1), 65–86. <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.17181>
- UNESCO. (2021). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379707>
- Wahidin, D., Mudrikah, A., & Wiji Lestari, Z. (2024). Implementasi moderasi beragama di perguruan tinggi sebagai upaya menangkal terorisme, radikalisme, intoleransi, dan separatisme. *JEMARI*. <https://ojs.idipri.or.id/index.php/JEMARI/article/download/32/9/117>
- Wardhani, A., & Hadi, S. (2020). Islam Nusantara: Arah baru moderasi beragama di Indonesia. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 20(2), 245–268. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/3374/2866>
- Zuhdi, N. (2022). Moderasi beragama: Konsep, kebijakan, dan implementasi. *Jurnal Tahrir*, 22(2), 231–260. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/view/3326>